

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hakekatnya, pemerintah ada untuk melayani rakyatnya, salah satunya dalam bidang pemenuhan hak akan kesehatan masyarakat seperti yang telah tertuang dalam amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu dari pelayanan kebutuhan dasar yang di dalamnya terdiri dari: pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi dan sudah seharusnya masyarakat dapatkan dari pemerintah.

Seperti yang bisa dilihat dalam Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa negara akan menjamin pemenuhan hak dasar setiap manusia untuk pencapaian standar kesehatan tertinggi, serta telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan dalam menjaga hak setiap penduduk untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang mampu dicapai. Menurut (Ardhinata, 2020) kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi undang-undang.

Dalam jurnalnya (Ardhinata, 2020) juga menjelaskan bahwa peran dari negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, perlindungan harkat dan martabat manusia.

Seperti yang dijelaskan dalam konteks asasi, (Ardhinata, 2020), menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung, dan melindungi. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.

Seperti yang telah diketahui, pelayanan kesehatan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk memakmurkan bangsanya, berupa upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit baik itu dari segi fisik dan mental. Dalam melakukan upaya tersebut tentu saja tidak mudah, melainkan harus dipersiapkan sejak usia dini, sejak manusia tersebut masih dalam masa kandungan. Pemerintah dan masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan pelayanan kesehatan masyarakatnya.

Pelayanan kesehatan akan menjamin terpenuhinya sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, apabila pelayanan kesehatan berjalan baik, bisa dimaknai keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh kalangan, terutama pada kalangan penduduk kurang mampu. Apabila

masyarakat mendapat pelayanan yang optimal tentunya juga akan akan berpengaruh pada pengurangan angka kematian, khususnya bagi anak-anak yang hidup berada di bawah garis kemiskinan.

Adapun yang menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia yaitu permasalahan *stunting*, seperti yang dikemukakan oleh (Daracantika, 2020) dalam Jurnal Bikfokes, bahwa *stunting* dianggap suatu kegagalan pertumbuhan linear pada anak karena keadaan gizi buruk dalam jangka waktu yang lama. Daracantika juga mengemukakan bahwa *stunting* masih menjadi masalah utama di negara berkembang seperti negara Indonesia karena tingginya prevalensi yang terjadi.

Salah satu target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 seperti yang dijelaskan oleh (Anggraeni, 2021), adalah mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita. Negara Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan salah satu masalah kurang gizi yang menjadi sorotan pemerintah adalah masalah pendek (*stunting*). Selanjutnya (Gani, 2020), juga menyatakan hal yang serupa bahwa *stunting* merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

Persoalan *stunting* ini bukan hanya berbicara tentang permasalahan gizi, namun juga berkaitan dengan dampak jangka panjang yang akan timbul akibat

dari permasalahan *stunting* tersebut. Penyakit *stunting* menurut (Ridua, 2020), sangat memprihatinkan jika tidak mendapat upaya dengan sungguh-sungguh, maka kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan tertinggal dibanding negara-negara lainnya di Asia Tenggara. *Stunting* merupakan salah satu kondisi kekurangan gizi yang dikatakan kronis karena terjadi pada waktu yang cukup lama.

Tabel 1.1 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Menurut Provinsi

Provinsi	Prevalensi <i>Stunting</i> Berdasarkan Provinsi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	35,6	37,10	34,18	33,01	33,2
Sumatera Utara	28,5	32,40	30,11	28,70	25,8
Sumatera Barat	30,6	29,90	27,47	26,71	23,3
Riau	29,7	27,40	23,95	22,43	22,3
Jambi	25,2	30,10	21,03	19,59	22,4
Sumatera Selatan	22,8	31,70	28,98	28,68	24,8
Bengkulu	29,5	28,00	26,86	25,43	22,1
Lampung	31,5	27,30	26,26	24,40	18,5
Kepulauan Bangka Belitung	27,3	23,40	19,93	20,94	18,6
Kep. Riau	21	23,60	16,82	13,72	17,6
DKI Jakarta	22,6	17,60	19,96	19,24	16,8
Jawa Barat	29,2	31,10	26,21	25,55	24,5
Jawa Tengah	28,5	31,20	27,68	26,90	20,9
DI Yogyakarta	19,8	21,40	21,04	19,88	17,3
Jawa Timur	26,8	32,80	26,86	25,64	23,5
Banten	29,6	26,60	24,11	21,84	24,5
Bali	19	21,80	14,42	13,68	10,9
Nusa Tenggara Barat	37,3	33,50	37,85	38,15	31,4
Nusa Tenggara Timur	40,2	42,60	43,82	42,99	37,8
Kalimantan Barat	36,5	33,30	31,46	30,90	29,8
Kalimantan Tengah	38,9	34,00	32,30	30,48	27,4
Kalimantan Selatan	34,2	33,10	31,75	30,93	27,4
Kalimantan Timur	30,6	29,20	28,09	27,49	22,8
Kalimantan Utara	33,4	26,90	26,25	25,76	27,5
Sulawesi Utara	31,4	25,50	21,18	19,73	21,6
Sulawesi Tengah	36,1	32,30	31,26	29,66	29,7
Sulawesi Selatan	34,8	35,70	30,59	29,28	27,4
Sulawesi Tenggara	36,3	28,70	31,44	29,76	30,2
Gorontalo	31,7	32,50	34,89	32,72	29,0

Sulawesi Barat	40,1	41,60	40,38	40,44	33,8
Maluku	30	34,00	30,38	27,94	28,7
Maluku Utara	25	31,40	29,07	27,23	27,5
Papua Barat	33,2	27,70	24,58	23,42	26,2
Papua	32,8	33,10	29,36	28,05	29,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes (telah diolah kembali).

Sesuai dengan target nasional dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting*, Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penurunan prevelensi *stunting* 14% di Tahun 2024, maka didasarkan pada lima pilar percepatan penurunan *stunting*, yang akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting*.

Kota Tanjungpinang sendiri merupakan daerah yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Tanjung Pinang Kota, dan Tanjung Pinang Barat seluas 239,5 km dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 220.812 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Pinang, 2019). Namun berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik terbaru, yang termuat di dalam “Kecamatan Bukit Bestari Dalam Angka 2021,” jumlah penduduk Kecamatan Bukit Bestari adalah 54.410 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 27.315 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 27.095 jiwa, dengan *sex ratio* Kecamatan Bestari sebesar 100,8. Kelurahan Tanjung Unggat merupakan kelurahan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 10.803 per km.

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Tanjung Pinang Timur (83,5 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan

Tanjung Pinang Barat (34,5 km²). Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020, Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).

Sebagai bentuk dari komitmen dan keseriusan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan mengurangi angka *stunting*, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* juga hadir sebagai payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Dalam koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini daerah yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Desa/Kelurahan hanya sebagai pelaksana untuk mensukseskan program ini. Berikut ini merupakan gambaran dari Peraturan No. 72 Tahun 2021.

Gambar 1.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*



Adapun yang menjadi fenomena permasalahan di Kota Tanjungpinang yaitu pada tantangan yang dihadapi Kota Tanjungpinang dalam menurunkan angka *stunting* sesuai dengan angka yang telah ditargetkan, terlebih pada kondisi saat ini, di mana pada masa pandemi covid-19 ini pemerintah harus lebih ekstra dalam menurunkan angka *stunting* yang dikhawatirkan akan meningkat. Berdasarkan yang penulis kutip dari Artikel Kemenko PMK yang berjudul Tantangan Percepatan Penurunan *Stunting* Di Masa Pandemi, menurut Agus Suprpto selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK berasumsi bahwa, banyaknya pengangguran yang naik, angka kemiskinan yang naik, kemungkinan konsumsi pada kelompok ibu hamil, pada anak-anak, pada bayi, akan terjadi penurunan. Sehingga akan menimbulkan resiko kejadian berat badan bayi rendah, pertumbuhan secara fisik organnya juga rendah, dan dikhawatirkan menjadi *stunting*. Berikut ini merupakan persentase perbandingan data *stunting* dilihat dari kabupaten atau kota di Provinsi ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kota/Kabupaten	Prevalensi <i>Stunting</i>				
		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Lingga	33,2	22	9,3	10,4	13,82
2	Anambas	24,6	26,1	5,2	15	15
3	Tanjungpinang	20,8	23,3	2,8	3,5	3,4
4	Batam	20,7	22,9	3	7,2	7,2
5	Karimun	19,8	31,6	15,2	8,1	6,1
6	Natuna	19,7	22,2	17,8	11,0	11,0
7	Bintan	19,5	21,5	3,9	11,0	17,6

Sumber: Badan Pusat Statistik (data olahan peneliti, 2021)

Berikut ini merupakan data yang menunjukkan permasalahan kesehatan dilihat dari segi jumlah bayi dengan berat badan rendah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2017-2021.

Tabel 1.3 Jumlah Bayi/Balita Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kota Tanjungpinang

Data Bayi/Balita BBLR Kota Tanjungpinang								
Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
Bayi Lahir Hidup	BBLR	Bayi Lahir Hidup	BBLR	Bayi Lahir Hidup	BBLR	Bayi Lahir Hidup	BBLR	BBLR
4.029	205	3.950	232	3.821	203	3.222	205	250

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali)

Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa permasalahan kesehatan di Kota Tanjungpinang masih bisa ditemukan dengan jumlah yang cukup banyak. Permasalahan berat badan bayi yang rendah erat kaitannya dengan permasalahan *stunting*. Didukung dengan penjelasan dari (Windasari, 2019), bahwa *stunting* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya penyakit infeksi, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, BBLR, dan pernikahan dini.

Meski tidak terlalu signifikan, (Windasari, 2019) memaparkan bahwa bayi BBLR ini akan tumbuh dan berkembang lebih lambat karena sejak dalam kandungan telah mengalami retardasi pertumbuhan intera uterin dan akan berlanjut sampai usia selanjutnya setelah dilahirkan yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dari bayi yang dilahirkan

normal, dan sering gagal menyusul tingkat pertumbuhan yang seharusnya dicapai pada usianya setelah lahir.

Sementara berikut ini merupakan pemetaan data yang menunjukkan angka status gizi balita *underweight*, *wasting*, dan *stunting* di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2021 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang..

Tabel 1.4 Data Prevalensi Balita Sangat Pendek (*Stunting*) Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Data Prevalensi Balita Sangat Pendek (<i>Stunting</i>) Kota Tanjungpinang				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kecamatan Tanjungpinang Timur	14	13	20	23	274
2	Kecamatan Tanjungpinang Barat	2	2	1	5	10
3	Kecamatan Bukit Bestari	11	28	8	7	161
4	Kecamatan Tanjungpinang Kota	19	22	7	4	21
Jumlah Keseluruhan		46	65	36	39	466

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungpinang (telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang telah ditampilkan tersebut, bisa dilihat bahwa anak yang menderita *stunting* di Kota Tanjungpinang masih cukup banyak dibandingkan dengan permasalahan kesehatan lainnya seperti *underweight* dan *wasting*. Selanjutnya didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Renta dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang pada tanggal 7 Januari 2022 berkaitan dengan fenomena dan permasalahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang, beliau memaparkan bahwa fenomena permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan program *stunting* tersebut yaitu permasalahan dari sisi masyarakat, khususnya

orang tua yang masih kurang peduli serta kurang menyadari pentingnya asupan gizi, dan pentingnya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan secara rutin terutama dari para remaja putri dan ibu yang sedang mengandung sebagai penentu utama bagi kesehatan seorang anak nantinya. Pemahaman orang tua terhadap pentingnya gizi menjadi hal yang penting sehingga diperlukan peran lebih dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya gizi tersebut.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam pembangunan bidang kesehatan yaitu, di antaranya: belum optimalnya penanganan kasus kematian ibu, bayi, dan kasus gizi buruk, serta gizi kurang pada balita, selain itu belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terutama alat kesehatan sesuai standar akreditasi, Belum optimalnya pemenuhan kuantitas, pemerataan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di fasilitas kesehatan yang sesuai standar, masih ditemukannya permasalahan *stunting*, dan sebagainya.

Fenomena permasalahan lainnya terkait pelaksanaan program *stunting* di Kota Tanjungpinang yaitu, berdasarkan beberapa langkah dan kegiatan spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang yaitu, masih ada kegiatan yang belum dijalankan secara maksimal, seperti balita kurang gizi yang seharusnya mendapatkan tambahan asupan gizi pada Balita dan ibu hamil namun belum terlaksanakan secara maksimal.

Fenomena permasalahan lainnya jika dilihat berdasarkan temuan pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 juga masih ditemukan adanya kasus balita dengan gangguan gizi, antara lain gizi buruk, gizi kurang, dan *stunting*. Selain itu, kurangnya pemberdayaan masyarakat secara mandiri masih menjadi permasalahan yang melatarbelakangi adanya kasus *stunting* ini. Fenomena permasalahan selanjutnya yaitu berkaitan dengan belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes dasar).

Stunting menurut (Muggianti, 2018) merupakan isu baru yang berdampak buruk terhadap permasalahan gizi di Indonesia karena mempengaruhi fisik dan fungsional dari tubuh anak serta meningkatnya angka kesakitan anak, bahkan kejadian *stunting* tersebut telah menjadi sorotan WHO untuk segera dituntaskan. Seorang anak yang sudah terkena *stunting* yang kemudian diberikan gizi, perawatan, dan pengobatan maka hasilnya anak akan sehat tapi tingkat kecerdasannya tidak akan optimal dan kemungkinannya masih tetap berbadan pendek.

Permasalahan-permasalahan *stunting* ini menjadi hal yang penting untuk dicegah dan diberikan penanganan yang serius dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menghindari dampak berkepanjangan dari permasalahan *stunting* tersebut yang pastinya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Terlebih pada kondisi saat ini, di mana pada masa pandemi tentunya permasalahan kemiskinan akan cenderung meningkat. Menurut (Candarmaweni, 2020), diperlukan kerja sama lintas sektor serta strategi untuk mengatasi

permasalahan *stunting*. Sehingga permasalahan *stunting* ini mendapat perhatian khusus dari Presiden dengan dibentuknya Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* yang dijalankan dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media massa yang di bawah koordinasi Wakil Presiden.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat lebih jauh pada keberlangsungan program pemerintah terkait pencegahan *stunting* itu sudah berjalan dengan sepiantasnya atau justru berhenti di tengah jalan. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 11 Tahun 2016, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 juga membahas terkait permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kota Tanjungpinang, khususnya dalam pengelompokan permasalahan kesehatan yang terdiri dari: masih ditemukan kasus kematian ibu, bayi, dan balita, belum semua puskesmas yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan, kurangnya tenaga dokter spesialis di fasilitas rujukan (RSUD Kota Tanjungpinang) dibandingkan jumlah penduduk, belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif, promotif dan penanganan kasus penyakit menular dan tidak menular, belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan status akreditasi, belum

tercapainya *universal health coverage* jaminan kesehatan nasional, dan masih adanya balita *stunting* (pendek). Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani kasus pencegahan dan penurunan *stunting*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ditetapkan judul dalam penelitian ini adalah **Dampak Pelaksanaan Program *Stunting* Di Kota Tanjungpinang.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Dampak Pelaksanaan Program *Stunting* Di Kota Tanjungpinang?**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dampak yang dirasakan masyarakat penderita *stunting* dari adanya program pemerintah *stunting* dalam mengurangi angka *stunting* di Kota Tanjungpinang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait dampak dari adanya program pemerintah dalam menurunkan angka *stunting* di Kota Tanjungpinang, sehingga penelitian ini dapat digunakan

sebagai landasan pengembangan ilmu, dan agar ke depannya permasalahan *stunting* menjadi fokus pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam menentukan kebijakan, arah, dan strategi terkait program *stunting*, baik dari segi pencegahan maupun penanggulangan *stunting*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi yang berguna bagi masyarakat khususnya bagi orangtua dari anak penderita *stunting* terkait pelaksanaan program *stunting* di Kota Tanjungpinang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.